



P U T U S A N

Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Riau ujung RT 06 RW 03 Kel Air Hltam Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim,

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket sedang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7.68 gram.
 2. 12 (dua belas) paket kecil di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.25 gram.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih les merah tempat penyimpanan narkotika jenis shabu.
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah berserta Kartu IM3 nomor +628 8953-3228-89708, Imei1: 863488043861437 Imei2 : 863488043861429.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** bersama-sama dengan saksi **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat didalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Riau Ujung RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** bersama-sama dengan **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** dihubungi oleh Saifulah

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dengan mengatakan “Kau mau kerja ngak” dijawab oleh terdakwa “Ya mau la” kemudian Saifullah mengatakan “Bang kasih nomor mu sama orang tu ya” dijawab terdakwa “Ya bang” lalu Saifulah mengatakan “Ya udah tunggu arahan” sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatakan “Bang ada disuruh jemput buah ya (shabu)” lalu terdakwa jawab “Ya ada bang” orang yang tidak dikenal mengatakan “Tunggu telepon” terdakwa jawab ya bang, tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bisa ke Rumbai, bang dimana sekarang” terdakwa jawab “Di jalan Riau, selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan, berapa lama bang sampai kerumbai, lalu terdakwa jawab “Sekitar 20 menit” orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan “Ya udah, nanti setelah 20 menit, ada yang nelpo tu” terdakwa jawab ya bang, selanjutnya terdakwa langsung ke Rumbai, kemudian orang yang terdakwa tidak kenal mengatakan “Kau sudah sampai Rumbai, terdakwa jawab “Udah bang” lalu orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Jalan pelan-pelan nanti ada sebelah kiri, ada pondok lihat ada plastic asoy warna hitam” terdakwa jawab “Sudah dapat bang, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Ya udah hati-hati”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi Saifulah dengan mengatakan “Udah bang” dijawab oleh Saifulah “Pegang aja dulu, kalau ada yang pesan jual la” dan dijawab terdakwa “Oh ya la bang”.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** datang kerumah terdakwa untuk minta kerjaan dan sambil bermain, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengatakan kepada **FERDINAN HUTAPEA** “Ni dak kerja aja lah udak” (jual lah) dijawab oleh **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la Pot” terdakwa mengatakan “Ini ½ kantong (shabu) setor 18 ya dak”, lalu dijawab **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la pot”, terdakwa berkata “Pandai-pandai udak la lagi, saksi **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la Pot”.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah lagi memperbaiki tape mobil datang anggota Dit Resnarkoba Polda Riau langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan / pemeriksaan kemudian ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawa ke Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 667/BB/VIII/10267/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :
 1. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,44 gram, berat pembungkusannya 0,76 gram dan berat bersihnya 7,68 gram.
 2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran kecil bersih serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram, berat pembungkusannya 1.12 gram dan berat bersihnya 1,25 gram.Total kesluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,81 gram, berat pembungkusannya 1,88 gram dan berat bersihnya 8,93 gram;
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8,93 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa Pengembalian dari Laboratories Polda Riau untuk bukti persisangan.
 - c) 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,88 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 September 2024 dengan nomor LAB : 2250 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** bersama-sama dengan saksi **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat didalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Riau Ujung RT.06 RW.03 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** bersama-sama dengan saksi **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus sekira pukul 12.30 wib saksi Junaidi Anas dan saksi Ridho Nurfikri dan Team Opsnal Subdit II Polda Riau mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu disepertaran di Jalan Beringin Perumahan Dwi Beringin Kel. Sibam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru selanjutnya saksi langsung bergerak melakukan mapping dan surveillance kelokasi yang dimaksud setelah melakukan pemantauan dilapangan team mengetahui pelaku sudah berada dilokasi perumahan Dwi Beringin Jalan Beringin selanjutnya Team langsung melakukan penangkapan terhadap **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** yang sedang berada didalam sebuah rumah tepatnya diperumahan Dwi Beringin Blok G No 10 Kel Sibam Kec Bina Widya Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 16 (enam belas) paket kecil yang ditemukan didalam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna selanjutnya team melakukan interogasi dari mana **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** mendapatkan shabu tersebut lalu dijawab **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** dari terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** kemudian **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI**

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BIN POLMAN HUTAPEA bersama Team pergi menuju kerumah terdakwa yang berada di jalan Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sekitar pukul 15.30 WIB team berhasil menangkap terdakwa didalam rumah dan ditemukan ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa di interogasi terhadap barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut didapatnya dari Saifullah (belum tertangkap) dengan cara sistim letak dan tidak bertemu langsung orang suruhan Saifullah, selanjutnya terdakwa dan **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 667/BB/VIII/10267/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,44 gram, berat pembungkusnya 0,76 gram dan berat bersihnya 7,68 gram.
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram, berat pembungkusnya 1.12 gram dan berat bersihnya 1,25 gram.

Total klesluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,81 gram, berat pembungkusnya 1,88 gram dan berat bersihnya 8,93 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8,93 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratories Polda Riau untuk bukti persisangan.
 3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus plasik klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,88 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 September 2024 dengan nomor LAB : 2250 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAIDI ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama saksi Ridho Nurfikri dan Team Opsnal Subdit II Polda Riau mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu disepertaran di Jalan Beringin Perumahan Dwi Beringin Kel. Sibam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung bergerak melakukan mapping dan sivilence kelokasi yang dimaksud setelah melakukan pemantauan dilapangan team mengetahui pelaku sudah berada dilokasi perumahan Dwi Beringin Jalan Beringin selanjutnya Team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi yang sedang berada didalam sebuah rumah tepatnya diperumahan Dwi Beringin Blok G No.10 Kel. Sibam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 16 (enam

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



belas) paket kecil yang ditemukan didalam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna;

- Bahwa selanjutnya team melakukan interogasi dari mana saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi mendapatkan shabu tersebut lalu dijawab saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa kemudian Ferdinan Hutapea Alias Ferdi bersama Team pergi menuju kerumah terdakwa yang berada di jalan Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sekitar pukul 15.30 WIB team berhasil menangkap terdakwa didalam rumah dan ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saifullah (belum tertangkap) dengan cara sistim letak dan tidak bertemu langsung orang suruhan Saifullah, selanjutnya terdakwa dan Ferdinan Hutapea Alias Ferdi dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RIDHO NURFIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama saksi Junaidi Anas dan Team Opsnal Subdit II Polda Riau mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu diseputaran di Jalan Beringin Perumahan Dwi Beringin Kel. Siban Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru. Selanjutnya Saksi dan Tim langsung bergerak melakukan mapping dan suvilence kelokasi yang dimaksud setelah melakukan pemantauan dilapangan team mengetahui pelaku sudah berada dilokasi perumahan Dwi Beringin Jalan Beringin selanjutnya Team langsung

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi yang sedang berada didalam sebuah rumah tepatnya diperumahan Dwi Beringin Blok G No.10 Kel. Sibam Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 16 (enam belas) paket kecil yang ditemukan didalam didalam kantong celana depan sebelah kanan yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna;

- Bahwa selanjutnya team melakukan introgasi dari mana saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi mendapatkan shabu tersebut lalu dijawab saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa kemudian Ferdinan Hutapea Alias Ferdi bersama Team pergi menuju kerumah terdakwa yang berada di jalan Riau Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sekitar pukul 15.30 WIB team berhasil menangkap terdakwa didalam rumah dan ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Saifullah (belum tertangkap) dengan cara sistim letak dan tidak bertemu langsung orang suruhan Saifullah, selanjutnya terdakwa dan Ferdinan Hutapea Alias Ferdi dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saifulah (belum tertangkap) dengan mengatakan "Kau mau kerja ngak" dijawab oleh terdakwa "Ya mau la" kemudian Saifullah mengatakan "Bang kasih nomor mu sama orang tu ya"

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab terdakwa “Ya bang” lalu Saifulah mengatakan “Ya udah tunggu arahan” sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatakan “Bang ada disuruh jemput buah ya (shabu)” lalu terdakwa jawab “Ya ada bang” orang yang tidak dikenal mengatakan “Tunggu telepon” terdakwa jawab ya bang, tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bisa ke Rumbai, bang dimana sekarang” terdakwa jawab “Di jalan Riau, selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan, berapa lama bang sampai kerumbai, lalu terdakwa jawab “Sekitar 20 menit” orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan “Ya udah, nanti setelah 20 menit, ada yang nelpon tu” terdakwa jawab ya bang, selanjutnya terdakwa langsung ke Rumbai, kemudian orang yang terdakwa tidak kenal mengatakan “Kau sudah sampai Rumbai, terdakwa jawab “Udah bang” lalu orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Jalan pelan-pelan nanti ada sebelah kiri, ada pondok lihat ada plastic asoy warna hitam” terdakwa jawab “Sudah dapat bang, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Ya udah hati-hati”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi Saifulah dengan mengatakan “Udah bang” dijawab oleh Saifulah “Pegang aja dulu, kalau ada yang pesan jual la” dan dijawab terdakwa “Oh ya la bang”;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi datang kerumah terdakwa untuk minta kerjaan dan sambil bermain, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi “Ni dak kerja aja lah udak” (jual lah) dijawab oleh saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi “Ya la Pot” terdakwa mengatakan “Ini ½ kantong (shabu) setor 18 ya dak”, lalu dijawab saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi “Ya la pot”, terdakwa berkata “Pandai-pandai udak la lagi, saksi Ferdinan Hutapea Alias Ferdi “Ya la Pot”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah lagi memperbaiki tape mobil datang anggota Dit Resnarkoba Polda Riau langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan / pemeriksaan kemudian ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 12 (dua belas)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 667/BB/VIII/10267/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,44 gram, berat pembungkusannya 0,76 gram dan berat bersihnya 7,68 gram.
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran kecil bersih serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram, berat pembungkusannya 1.12 gram dan berat bersihnya 1,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,81 gram, berat pembungkusannya 1,88 gram dan berat bersihnya 8,93 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8,93 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa Pengembalian dari Laboratories Polda Riau untuk bukti persisangan.
- c) 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus plasik klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,88 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 September 2024 dengan nomor LAB : 2250 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7.68 gram.
- 12 (dua belas) paket kecil di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.25 gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih les merah tempat penyimpanan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah berserta Kartu IM3 nomor +628 8953-3228-89708, Imei1: 863488043861437 Imei2 : 863488043861429.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** dihubungi oleh Saifulah (belum tertangkap) dengan mengatakan “Kau mau kerja ngak” dijawab oleh terdakwa “Ya mau la” kemudian Saifullah mengatakan “Bang kasih nomor mu sama orang tu ya” dijawab terdakwa “Ya bang” lalu Saifulah mengatakan “Ya udah tunggu arahan” sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatakan “Bang ada disuruh jemput buah ya (shabu)” lalu terdakwa jawab “Ya ada bang” orang yang tidak dikenal mengatakan “Tunggu telepon” terdakwa jawab ya bang, tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bisa ke

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rumbai, bang dimana sekarang” terdakwa jawab “Di jalan Riau, selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan, berapa lama bang sampai kerumbai, lalu terdakwa jawab “Sekitar 20 menit” orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan “Ya udah, nanti setelah 20 menit, ada yang nelpon tu” terdakwa jawab ya bang, selanjutnya terdakwa langsung ke Rumbai, kemudian orang yang terdakwa tidak kenal mengatakan “Kau sudah sampai Rumbai, terdakwa jawab “Udah bang” lalu orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Jalan pelan-pelan nanti ada sebelah kiri, ada pondok lihat ada plastic asoy warna hitam” terdakwa jawab “Sudah dapat bang, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Ya udah hati-hati”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi Saifulah dengan mengatakan “Udah bang” dijawab oleh Saifulah “Pegang aja dulu, kalau ada yang pesan jual la” dan dijawab terdakwa “Oh ya la bang”.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** datang kerumah terdakwa untuk minta kerjaan dan sambil bermain, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengatakan kepada **FERDINAN HUTAPEA** “Ni dak kerja aja lah udak” (jual lah) dijawab oleh **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la Pot” terdakwa mengatakan “Ini ½ kantong (shabu) setor 18 ya dak”, lalu dijawab **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la pot”, terdakwa berkata “Pandai-pandai udak la lagi, saksi **FERDINAN HUTAPEA** “Ya la Pot”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah lagi memperbaiki tape mobil datang anggota Dit Resnarkoba Polda Riau langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan / pemeriksaan kemudian ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gologan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Daftar Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** dihubungi oleh Saifulah (belum tertangkap) dengan mengatakan "Kau mau kerja ngak" dijawab

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

oleh terdakwa "Ya mau la" kemudian Saifullah mengatakan "Bang kasih nomor mu sama orang tu ya" dijawab terdakwa "Ya bang" lalu Saifulah mengatakan "Ya udah tunggu arahan" sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatakan "Bang ada disuruh jemput buah ya (shabu)" lalu terdakwa jawab "Ya ada bang" orang yang tidak dikenal mengatakan "Tunggu telepon" terdakwa jawab ya bang, tidak lama kemudian orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bisa ke Rumbai, bang dimana sekarang" terdakwa jawab "Di jalan Riau, selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan, berapa lama bang sampai kerumbai, lalu terdakwa jawab "Sekitar 20 menit" orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan "Ya udah, nanti setelah 20 menit, ada yang nelpon tu" terdakwa jawab ya bang, selanjutnya terdakwa langsung ke Rumbai, kemudian orang yang terdakwa tidak kenal mengatakan "Kau sudah sampai Rumbai, terdakwa jawab "Udah bang" lalu orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan "Jalan pelan-pelan nanti ada sebelah kiri, ada pondok lihat ada plastic asoy warna hitam" terdakwa jawab "Sudah dapat bang, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan "Ya udah hati-hati", selanjutnya terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi Saifulah dengan mengatakan "Udah bang" dijawab oleh Saifulah "Pegang aja dulu, kalau ada yang pesan jual la" dan dijawab terdakwa "Oh ya la bang".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, **FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA** datang kerumah terdakwa untuk minta kerjaan dan sambil bermain, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mengatakan kepada **FERDINAN HUTAPEA** "Ni dak kerja aja lah udak" (jual lah) dijawab oleh **FERDINAN HUTAPEA** "Ya la Pot" terdakwa mengatakan "Ini ½ kantong (shabu) setor 18 ya dak", lalu dijawab **FERDINAN HUTAPEA** "Ya la pot", terdakwa berkata "Pandai-pandai udak la lagi, saksi **FERDINAN HUTAPEA** "Ya la Pot".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah lagi memperbaiki tape mobil datang anggota Dit Resnarkoba Polda Riau langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan / pemeriksaan kemudian ditemukan dalam dompet kecil warna putih les merah yang didalam berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu dan 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah tempat tidur selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 667/BB/VIII/10267/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Penaksir dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,44 gram, berat pembungkusannya 0,76 gram dan berat bersihnya 7,68 gram.
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram, berat pembungkusannya 1,12 gram dan berat bersihnya 1,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,81 gram, berat pembungkusannya 1,88 gram dan berat bersihnya 8,93 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8,93 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa Pengembalian dari Laboratories Polda Riau untuk bukti persisangan.
- c) 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 12 (dua belas) bungkus plasik klip ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,88 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 September 2024 dengan nomor LAB : 2250 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi FERDINAN HUTAPEA ALS FERDI BIN POLMAN HUTAPEA dan Saifulah (belum tertangkap) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7.68 gram,
- 12 (dua belas) paket kecil di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.25 gram,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih les merah tempat penyimpanan narkotika jenis shabu,

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah berserta Kartu IM3 nomor +628 8953-3228-89708, Imei1: 863488043861437 Imei2 : 863488043861429;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAPOT SITANGGANG ALIAS DAPOT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket sedang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7.68 gram.
2. 12 (dua belas) paket kecil di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.25 gram.
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih les merah tempat penyimpanan narkoba jenis shabu.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah berserta Kartu IM3 nomor +628 8953-3228-89708, Imei1: 863488043861437 Imei2 : 863488043861429.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2025**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Tirza Natasya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2024/PN Pbr